



PUTUSAN
Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Itsbat Nikah Contensius dalam perkaranya:

Xxxxx, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 08 September 1958, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Ingin mengajukan permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah terhadap Suami saya **(Nehar bin Bakri)**, namun dikarenakan Suami Pemohon **(Nehar bin Bakri)** telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat nikah yang diajukan secara Kontensius terhadap anaknya:

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, , dalam hal ini mewakili saudara kandungnya yang masih dibawah umur yaitu : Wulan Sari binti Nehar, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin Rt. 08 Rw. 08, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru , sebagai **Termohon I**;

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin Rt. 08 Rw. 08, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon II**;

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal 1 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 18 September 2019 dengan perkara No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1979, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Nehar bin Bakri, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Badran (Ayah Kandung Pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama H. Mekkah dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Singgal dan Sical serta uang mahar berupa Rp. 75,- (Tujuh puluh Lima rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara pemohon dengan isterinya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1980 di Kotabaru;
 - b. Xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 05 Juni 1982 di Kotabaru;
 - c. Xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 06 Nopember 1992 di Kotabaru;
 - d. Wulan Sari bin binti Nehar, Perempuan yang lahir pada tanggal 14 Desember 2012 di Kotabaru;

Hal 2 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Xxxxx dengan suami Pemohon bernama Nehar bin Bakri yang dilangsungkan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 10 Mei 1979;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan ataupun tambahan atas isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya Termohon I, Termohon II dan Termohon III membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 3 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Pemohon, Nomor 6302062012/SURKET/01/050919/0003 tanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nehar, Nomor 6302061711080187 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nehar, Nomor 470/Rp-06022012/UMUM/2019 tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 734/Kua.17.13-6/PW.01/09/2019 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Penghulu Muda/Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Xxxxx, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tetangga Pemohon sejak kecil, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;

Hal 4 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kenal dengan **Nehar bin Bakri** sebagai suami Pemohon, dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon dengan **Nehar bin Bakri**, yang menikah pada tanggal 10 Mei 1979 di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **Badran**, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama **H. Mekkah**, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Singgat dan Sical** dengan mas kawin berupa **uang Rp. 75,- (Tujuh puluh Lima rupiah) di bayar tunai** dan sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Nehar bin Bakri berstatus jejaka, serta secara hukum antara Pemohon dan Nehar bin Bakri tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa ada ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dengan Nehar bin Bakri;
- Bahwa, Pemohon dengan Nehar bin Bakri membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Nehar bin Bakri tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Nehar bin Bakri hanya beristeri Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Nehar bin Bakri;
- Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
- Bahwa Nehar bin Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

2. Xxxxx, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tetangga Pemohon sejak kecil, yang telah

Hal 5 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa, saksi adalah kenal dengan **Nehar bin Bakri** sebagai suami Pemohon, dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, saksi hadir dan mengetahui karena saksi ikut serta dalam pernikahan Pemohon dengan **Nehar bin Bakri**, yang menikah pada tanggal 10 Mei 1979 di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **Badran**, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama **H. Mekkah**, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Singgal dan Sical** dengan mas kawin berupa **uang Rp. 75,- (Tujuh puluh Lima rupiah) di bayar tunai** dan sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Nehar bin Bakri berstatus jejaka, serta secara hukum antara Pemohon dan Nehar bin Bakri tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;
 - Bahwa ada ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dengan Nehar bin Bakri;
 - Bahwa, Pemohon dengan Nehar bin Bakri membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga kini dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, Pemohon dan Nehar bin Bakri tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, Nehar bin Bakri hanya beristeri Pemohon;
 - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon dengan Nehar bin Bakri;
 - Bahwa, Pemohon sudah menanyakan kepada KUA setempat, karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah;
 - Bahwa Nehar bin Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 karena sakit;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Hal 6 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon I, Termohon II dan Termohon III tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mendalilkan telah melakukan pernikahan dengan **(Nehar bin Bakri)** pada tanggal 10 Mei 1979 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama **Badran**, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama **H. Mekkah**, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Singgal dan Sical** dengan mas kawin berupa uang Rp. 75,- (Tujuh puluh Lima rupiah) di bayar tunai dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama **1. Xxxxx**, laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Agustus 1980 di Kotabaru, **2. Xxxxx**, laki-laki yang lahir pada tanggal 05 Juni 1982 di Kotabaru, **3. Xxxxx**, laki-laki yang lahir pada tanggal 06 Nopember 1992 di Kotabaru dan **4. Wulan Sari bin binti Nehar**, Perempuan yang lahir pada tanggal 14 Desember 2012 di Kotabaru serta sekarang Pemohon mohon agar diistbatkan pernikahannya dengan **(Nehar bin Bakri)** guna mengurus mengurus Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan dan akte kelahiran anak Pemohon dengan **(Nehar bin Bakri)** dan surat-surat berharga lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Pemohon merupakan penduduk di Kabupaten Kotabaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a qua* secara relatif menjadi wewenang Peradilan Agama Kotabaru;

Hal 7 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti (**Nehar bin Bakri**) telah meninggal dunia pada 31 Agustus 2019, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.3" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Pemohon dengan (**Nehar bin Bakri**) belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.4" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan secara substansial mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon I. Termohon II dan Termohon III, bukti P.1, P. 2 P. 3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Nehar bin Bakri benar tinggal bersama sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Mei 1979 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Badran, akad nikah dipimpin oleh penghulu bernama H. Mekkah, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Singgal dan Sical dengan mas kawin berupa uang Rp. 75,- (Tujuh puluh Lima rupiah) di bayar tunai dan sebelum menikah Nehar bin Bakri berstatus jejaka dan Pemohon berstatus Gadis, serta secara hukum antara Pemohon dan

Hal 8 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nehar bin Bakri tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan belum memiliki buku nikah;

- Bahwa, Pemohon dan Nehar bin Bakri selama membina rumah tangganya dapat hidup rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 4 orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Nehar bin Bakri tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Nehar bin Bakri hanya beristeri Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon dengan Nehar bin Bakri ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan mengurus Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan serta untuk mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, setelah dikaitkan dengan permohonan Pemohon, jawaban Termohon I. Termohon II dan Termohon III, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Nehar bin Bakri telah terjadi pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1979, oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan;

Mengingat, dalil syara' yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 254 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدى عدول**

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**مغيب بن اده اشيلو قجوز جوز : قسمخ اكلنا ناكراً
اولا - قيعف اشلا**

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Hal 9 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Nehar bin Bakri telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam munakahat Islam dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sahnya pernikahannya dengan Nehar bin Bakri dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxx) dengan suami Pemohon (**Nehar bin Bakri**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1979, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.**, serta **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai

Hal 10 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

KETUA MAJELIS,

Eny Rianing Taro, S. Ag, M.Sy.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Riduan, S. Ag.,

Adriansyah, S.H.I.,

PANITERA

Ridhiaweniaty, S.H.,

Hal 11 dari 11 Hal Put. No. 357/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)